

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Geraldus Himawan Utomo
(E-mail: geraldus3001himawan@gmail.com)

Yogo Pamungkas
(E-mail: pamungkasyogo@gmail.com)

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum luar biasa. Merujuk pada Pasal 57 UU PPHI, justiciabelen dapat mengajukan PK terhadap putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu: (1) MA telah memutus perkara di tingkat kasasi; atau (2) putusan PHI telah berkekuatan hukum tetap. Sejak diberlakukannya SEMA No.3 Tahun 2018, upaya hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial hanya sampai pada tingkat kasasi untuk perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Apakah putusan hakim yang mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 dan putusan hakim yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana akibat hukum putusan hakim yang mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 dan putusan hakim yang menolak upaya hukum PK dalam Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017? Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dalam penelitian ini, Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer yang sifat penelitiannya deskriptif. Pada penelitian ini terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan langkah yang efektif untuk membatasi upaya hukum PK dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pengadilan Hubungan Industrial

A. Latar Belakang

Peninjauan Kembali (PK) dikenal sebagai upaya hukum luar biasa dalam proses persidangan hukum acara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) tidak mengatur upaya hukum luar biasa. Merujuk pada Pasal 57 UU PPHI, *justiciabelen* dapat mengajukan PK terhadap putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap.¹ Ketentuan itu mensyaratkan bahwa PK bisa diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT). Putusan PHI dikatakan BHT kalau memenuhi dua alasan yaitu : (1) MA telah memutus perkara di tingkat kasasi; atau (2) putusan PHI telah berkekuatan hukum tetap.

Permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali.² Yang berhak mengajukan PK adalah yang berperkara itu sendiri atau ahli warisnya. Untuk kepentingan PK, pemohon dapat menunjuk seseorang sebagai wakil/kuasa. Ahli waris dapat melanjutkan upaya hukum hingga ke tingkat PK jika pemohon meninggal dalam proses Permohonan PK.³ Permohonan PK diajukan secara tertulis⁴ kepada MA melalui PHI yang memutuskan perkara, disertai dengan alasan-alasannya⁵. Apabila pemohon tidak dapat menulis, ia menguraikan permohonan secara lisan di hadapan ketua PHI, atau hakim yang ditunjuk ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut⁶.

Peninjauan Kembali (PK) di dalam perkembangannya dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diajukan bukan hanya oleh pihak yang kalah. PK dapat juga diajukan juga oleh pihak yang diuntungkan oleh putusan. Alasan yang lazim digunakan adalah mengatakan bahwa Hakim melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata. Niat dan tujuan

¹Juanda Pangaribuan, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, Jakarta: Misi, 2017, *cet.1*, hal.386.

² Pasal 66 Ayat (1), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

³ Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2)), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

⁴ Pasal 71 Ayat (1)), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

⁵ Pasal 70 Ayat (1)), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

⁶ Pasal 71 Ayat (2),), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

yang sama dilakukan juga oleh pihak yang diuntungkan dengan putusan. Misalnya Hakim menyatakan gugatan NO, tergugat mengajukan kasasi sampai PK sekedar menghambat supaya penggugat terhalang membuat gugatan baru. Berdasarkan hal tersebut, maka jika tergugat mengajukan kasasi atau PK terhadap putusan *Nietonvankelijkhed* (NO), ketika *judex juris* tidak sependapat dengan putusan NO, sebaiknya tidak mengembalikan berkas perkara ke tingkat pertama (*judex facti*), tetapi hakim langsung mengadili sendiri terhadap pokok perkara. Cara seperti itu dijamin dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga penyelesaian sengketa berlangsung cepat.

Apabila alasan NO tidak signifikan, misalnya gugatan dinyatakan *obscuur libel*, putusan seperti itu bisa dibatalkan sepanjang sifat *obscuur libelnya* tidak parah. *Judex juris* langsung mengadili pokok-pokok perkara. Kalau cara seperti ini sering dilakukan, eksepsi *abal-abal* dan putusan NO akan berkurang di PHI. Berdasarkan hal tersebut, maka tergugat tidak lagi mempermainkan perkara dengan cara mengajukan upaya hukum terhadap putusan NO.⁷ Oleh karenanya di dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI pada Pasal 109 dan 110 dinyatakan kasasi merupakan upaya hukum terakhir dalam proses Penyelesaian Hubungan Industrial.

Terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah meniadakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVII/2009 tanggal 23 Oktober 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019 juga menyatakan dalam Pertimbangan Hukumnya bahwa Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 57 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

⁷Juanda Pangaribuan, op.cit., hal 388.

Industrial dan Pasal 28 Ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terkait permintaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial.⁸

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penulis bermaksud menyusun penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 PK/PDT.Sus-PHI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 PK/PDT.Sus-PHI/2017)**”. Pada penelitian ini akan di kemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim yang mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018 dan putusan hakim yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana akibat hukum putusan hakim yang mengabulkan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018 dan putusan hakim yang menolak upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017 ?

B. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah menekankan analisis pada data sekunder, akan tetapi tetap dapat menggunakan data primer namun sifatnya adalah untuk memperkuat analisis pada data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).⁹ Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe

⁸*Ibid.*, hal. 276-277.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 1-2.

penelitian hukum normatif yang mengacu kepada penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

2. Obyek Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Amar Putusan Hakim terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 PK/PDT.Sus-PHI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 PK/PDT.Sus-PHI/2017)” merupakan suatu penelitian hukum normatif.¹⁰ Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma serta pengaturan tentang upaya hukum peninjauan kembali yang dikaji berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi penulis.

3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya serta tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan oleh karenanya yang menjadi data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu menggunakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal.13.

- 1) Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 2 Tahun 2004
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga penyelesaian sengketa berlangsung cepat.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- 4) Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018
- 5) Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVII/2019
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, terdiri dari buku dan referensi yang memiliki relevansi dengan Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan data primer untuk melengkapi analisis terhadap data sekunder yaitu berupa wawancara dengan narasumber hakim agung ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, Bapak Dr Sugeng Santoso, SH MH sebagai bahan data yang memperkuat analisis terhadap data sekunder yang akan dianalisis oleh penulis.

4. Cara Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum, antara lain mengenai terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 berkaitan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali dikaitkan dengan pengaturan Pasal 109- Pasal 110 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kemudian bagaimana analisis oleh hakim dalam amar

putusan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali yang terbit pada kurun waktu 2017 – 2018, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 PK/PDT.Sus-PHI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 PK/PDT.Sus-PHI/2017; sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Putusan Hakim Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018 dan Putusan Hakim Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Upaya hukum luar biasa mengenai Peninjauan Kembali bagi para pencari keadilan melalui lembaga peradilan, memang banyak ditempuh para pihak sebagai upaya hukum terakhir dalam proses penyelesaian perselisihan. Sejak terbitnya UU PPHI, khususnya Pasal 56 huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pasal 109 serta 110 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ada sebagian dari para pihak dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengupayakan upaya hukum hingga sampai pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali. Pada berbagai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terdapat beberapa Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan dari para Pemohon Upaya Hukum Peninjauan Kembali.¹¹

Sejak diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka upaya hukum yang dilakukan para pihak terkait dengan Peninjauan Kembali, pada

¹¹Pada Putusan 7PK/Pdt.Sus-PHI/2014, Majelis Hakim Agung memperbaiki pertimbangan judex juris pada tingkat kasasi dengan pada pokoknya menyatakan bahwa pengunduran diri dari Pemohon PK dahulu Penggugat adalah sah dan oleh karenanya Pemohon PK berhak atas hak pekerja yang mengundurkan diri, pada Putusan 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2017, Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan para Pemohon PK dan memperbaiki amar putusan dengan memuat rincian kewajiban yang harus dibayarkan, pada Putusan Nomor 194 PK/Pdt.Sus-PHI/2018, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan judex juris pada tingkat kasasi (sumber Putusan Nomor 46/PUU-XVII/2019

dasarnya ditolak oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang menangani kamar Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Menurut bapak Sugeng Santoso, otomatis sejak diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sebagian besar putusan Hakim pada Mahkamah Agung mengenai permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dinyatakan sebagai N.O (*niet onvankelijkheid*) atau permohonan tidak dapat diterima.¹²

Berkaitan dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka terjadi pula perbedaan mengenai hasil dari putusan Peninjauan Kembali yang diajukan sebelum SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diberlakukan, dengan hasil dari putusan Peninjauan Kembali setelah diberlakukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Pada Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018 dan Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017 yang merupakan obyek dari kajian penelitian ini, keduanya merupakan putusan yang dijatuhkan hakim sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diberlakukan sejak tanggal terbitnya yaitu tanggal 16 November 2018. Putusan Hakim Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018 diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2018 dan Putusan Hakim Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017 diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2017, namun terdapat perbedaan alasan dasar pertimbangan hakim, sehingga hakim pada Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018 mengabulkan permohonan dari Pemohon, sedangkan pada Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017, hakim menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pihak Pemohon.

Pada Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dalam perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan memutuskan untuk mengabulkan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali PT Rabik Bangun Pertiwi (*Blueline Broadband Internet*) serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps, tanggal 17 Januari 2017. Mahkamah

¹²Wawancara dengan bapak Dr Sugeng Santoso, SH MH, hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung, tanggal 5 Januari 2021.

Agung juga menghukum Tergugat untuk membayar pesangon PHK yang menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 265.650.000 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penulis menganalisis bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 memang memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; namun penulis menemukan bahwa sebenarnya pada upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 yang diajukan oleh Pemohon, adalah hal yang bersifat *Judex Factie*, selain hal yang bersifat *Judex Juris*.

Pada Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017, Majelis Hakim menolak upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali karena Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tidak melihat kebenaran alasan dari Pemohon pada Putusan Kasasi terdahulu, bahwa hakim memutuskan suatu hal yang tidak diminta oleh para Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), yaitu pesangon sehingga hal ini dianggap bahwa hakim terdahulu memberikan putusan yang bersifat *ultra petita*, dengan demikian dalam putusan kasasi telah memutuskan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut (*ultra petita*) dan oleh karenanya putusan tersebut bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017 juga berpendapat bahwa tidak ada bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, karena bukti-bukti yang diajukan adalah bukan *novum* (bukti baru) sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989. Menurut Majelis Hakim Agung dalam upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2019, putusan hakim *Judex Juris*¹³ sudah tepat dan benar karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PT Sukolilo Surya Indah dan *Group*, tidak dapat beralasan sehingga harus ditolak oleh Mahkamah Agung dan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara.

Pada banyak perkara Perselisihan Hubungan Industrial di mana para pihak berupaya melakukan upaya hukum hingga sampai pada upaya hukum luar biasa mengenai Peninjauan Kembali, menurut hakim *Ad hoc* PHI pada Mahkamah Agung Dr Sugeng Santoso, SH MH; banyak diajukan upaya hukum Permohonan Kembali kepada Majelis Hakim Agung, namun sebagian besar upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan hanya berupa pengulangan-pengulangan dari upaya hukum sebelumnya yaitu dari gugatan dalam tingkat PHI maupun dari upaya hukum kasasi. Sebenarnya dalam persidangan di Mahkamah Agung yang diperiksa hanya *Judex Juris*nya saja dan sudah tidak lagi terkait mengenai *Judex Factienya*.¹⁴

¹³Wawancara dengan bapak Dr Sugeng Santoso, SH MH, Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung pada tanggal 5 Januari 2021. Menurut beliau, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali hanya memeriksa perkara yang diajukan secara *Judex Juris* dan bukan *Judex Factie*. Dalam [hukum Indonesia](#), *judex factie* dan *judex juris* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari [Pengadilan Negeri](#), [Pengadilan Tinggi](#) dan [Mahkamah Agung](#). Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex factie*, yang berwenang memeriksa [fakta](#) dan [bukti](#) dari suatu perkara. *Judex factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung adalah *judex juris*, hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Dr Sugeng Santoso, SH MH, hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung, pada 5 Januari 2021. Menurut Bapak Dr Sugeng Santoso, SH MH, secara kuantitatif jumlah perkara PHI sebelum tahun 2018 sekitar 200-250 kasus per tahunnya. Setelah munculnya SEMA No. 3 tahun 2018 jumlah masuknya perkara upaya hukum Peninjauan Kembali telah turun menjadi 20-30 kasus saja. Kebanyakan kasus yang diajukan upaya hukum Peninjauan

Yang menjadi masalah dalam Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017 adalah bahwa Pihak Pemohon dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada perkara Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017, menurut Penulis, Pemohon tidak mengindahkan ketentuan formil dalam proses pengajuan perkara pada tingkat Mahkamah Agung, di mana pemeriksaan pada tingkat Mahkamah Agung tidak lagi merupakan pemeriksaan dari awal seperti pada waktu mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (*Judex Factie*), namun Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memeriksa perkaranya secara *Judex Juris*.¹⁵ Menurut Sugeng Santoso, biasanya upaya hukum Peninjauan Kembali terjadi karena ketidakpuasan satu pihak atau lebih, akan tetapi biasanya dalam upaya hukum Peninjauan Kembali dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menitikberatkan pada *novum* (bukti baru). Pada lain pihak, yang menjadi masalah adalah bahwa biasanya upaya hukum Peninjauan Kembali dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah merupakan bentuk pengulangan dikarenakan ketidakpuasan salah satu pihak. Alasan mengapa para pihak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali juga didasarkan pada alasan berharap ada putusan berbeda, dan agar waktu eksekusi putusan dapat diperpanjang.¹⁶

2. Akibat Hukum Putusan Hakim pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS/PHI/2018 dan Putusan Hakim Nomor 94 PK/PDT.SUS/PHI/2017

Akibat hukum yang berbeda dari Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 dengan Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2018 adalah pada Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS/2018 mengabulkan permohonan dari Pemohon dikarenakan selain dalam amar pertimbangan Putusan Hakim

Kembali adalah pengulangan kembali dari para pencari keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena tidak puas pada putusan hakim sebelumnya.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Dr Sugeng Santoso, SH MH, hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung, pada 5 Januari 2021.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Dr Sugeng Santoso, SH MH, hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung, pada 5 Januari 2021

mengabulkan *Judex Factie* bahwa Pemohon Zulfadlly harus diberhentikan posisinya sebagai Kepala Petugas Teknologi (*Chief of Technology Officer*) pada saat diangkat menjadi direktur dari perusahaan PT Rabik Bangun Pertiwi pada tanggal 07 Agustus 2014. Secara *Judex Juris* juga Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon karena telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

Berbeda dengan akibat hukum pada Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017, dikarenakan pengulangan terus menerus mengenai pokok perkara yang diajukan ke Majelis Hakim, bahkan pada tingkat kasasi terjadi putusan yang melebihi apa yang dimintakan dalam upaya hukum kasasi sehingga menjadi *ultra petita* pada tingkat kasasi, dan dalam permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali tidak ditemukan adanya bukti baru (*novum*) maka upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali tidak dikabulkan oleh hakim karena telah memenuhi penerapan hukumnya (*Judex Juris*).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 memang telah secara *Judex Juris* memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; namun sebenarnya pada upaya hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 yang diajukan oleh Pemohon, adalah diketahui bahwa hakim memutus perkara berdasar hal yang bersifat *Judex Factie*, selain hal yang bersifat *Judex Juris*. Hal

tersebut terjadi pada pemeriksaan dan dasar amar pertimbangan serta amar putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan *Judex Juris* sekaligus *Judex Factie*, yang berarti menurut Penulis tidak sesuai dengan tugas dan wewenang dari Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam menyelesaikan dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial. Akibat Hukum yang terjadi pada Putusan hakim Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang berbeda berdasarkan hasil analisis dari Penulis adalah bahwa pada putusan Peninjauan Kembali yang dikabulkan oleh hakim, maka terjadi perubahan konsekuensi hukumnya yaitu yang semula tunduk pada putusan hukum yang telah berkekuatan tetap sebelumnya menjadi tunduk pada putusan Peninjauan Kembali yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, sedangkan pada putusan Peninjauan Kembali yang menolak permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali, maka konsekuensi atau akibat hukumnya adalah kembali kepada putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebelumnya. Putusan pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 11 PK/PDT.SUS-PHI/2018 dan Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017 berbeda antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

Berbeda dengan akibat hukum pada Putusan Nomor 94 PK/PDT.SUS-PHI/2017, dikarenakan pengulangan terus menerus mengenai pokok perkara yang diajukan ke majelis hakim, bahkan pada tingkat kasasi terjadi putusan yang melebihi apa yang dimintakan dalam permohonan sehingga menjadi *ultra petita* pada tingkat kasasi, dan dalam permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali tidak ditemukan adanya bukti baru (*novum*) maka upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali tidak dikabulkan oleh hakim karena menurut hakim, putusan terdahulu telah memenuhi penerapan hukumnya (*Judex Juris*).

2. Saran

Para pencari keadilan dalam proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, seharusnya juga dapat menyusun memori kasasi yang benar dalam mengajukan kasasi perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Mahkamah Agung; sehingga dasar *Judex Juris* nya dapat diterima oleh Hakim pada Mahkamah Agung, dan oleh karenanya para pihak dalam perselisihan hubungan industrial, tidak perlu mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sesuai dengan amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

DAFTAR REFERENSI

- Aruan, Reytman. *Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial Teori Praktek dan Permasalahannya*. Jakarta: Deepublish, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiono, Abdul Rahmat. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Harahap, Mohamad Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Mahmud, Syahrul. *Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial*. Jakarta: Grafika, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998
- Pangaribuan. Juanda. *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*. MISI Jakarta, cet. 1, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 1983
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Suparman, Soepomo *Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, Jakarta: Jalapermata, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN:

HIR 19411944/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2019

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 11 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Karya Ilmiah/ Jurnal on-line:

Gustav Radbruch dalam Mario Julyano dan Aditya Yulis Sulistyawan.

“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, vol.1 Nomor 01, Juli 2019.

Dimas Hutomo, “Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jika Menemukan Bukti Baru”, <http://www.hukumonline.com> pada 21 September 2018